



PUTUSAN

NOMOR : 64 / PDT/2016/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. INDOIL ENERGY : berkedudukan di Jakarta, beralamat di Perwata Tower, Lantai 6 Suite D, Jalan Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada TANTAWI J.NASUTION, SH., EMMANUEL CHRISTIANTO, SH., BOBY ROGANDA P.MANALU, SH., ADHITYA A. NASUTION, SH., para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Mataram Raya No.30E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding / semula Penggugat** ; -----

Lawan

ANDREW ANDREAS NILAM : beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 507 Banjar Mergaya Denpasar, Bali (Deler Vespa

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS



Piaggio Denpasar), yang selanjutnya disebut

sebagai : **Terbanding / semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Mei 2015 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan.
2. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana adalah Presiden Direktur dari PENGGUGAT.
3. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana adalah juga pemilik dan pemegang saham pada PT. EKA SAMUDRA NUSA.
4. Bahwa sesuai Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, disepakati bahwa TERGUGAT bermaksud meminjam dana kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi di Pulau Obi.
5. Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah dikirim oleh PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam bukti transfer bank No. Referensi 14090200518267 pada tanggal 3 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bukti transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank No. Referensi 14090500868232 pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dari Tanda Terima tanggal 3 September 2014 dan tanggal 5 September 2014.

6. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana selaku pemilik dan pemegang saham pada PT. EKA SAMUDRA NUSA hendak melakukan pengambilan saham baru di PT. EKA SAMUDRA NUSA.
7. Bahwa ternyata kemudian, diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disepakati bahwa dari uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, tidak akan digunakan untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi pulau Obi, namun akan dipergunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembelian saham Saudara Setiawan Wardhana di PT. EKA SAMUDRA NUSA.
8. Bahwa sesuai Rapat Umum Pemegang Saham PT. EKA SAMUDRA NUSA tanggal 4 Desember 2014, Saudara Setiawan Wardhana telah mengambil bagian dengan melakukan pengambilan pembelian saham baru sebesar 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya disetorkan oleh TERGUGAT dari uang yang diperolehnya dari PENGGUGAT. Sehingga total kepemilikannya sahamnya di PT. EKA SAMUDRA NUSA yang semula hanya sebesar 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, menjadi sebesar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) lembar saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 9 Desember 2014 Notaris Yudie Reza Haryansah, SH.

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oleh karenanya dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, hanya terpakai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang milik PENGUGAT.

10. Kemudian PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga telah membuat dan mengirimkan surat-surat Teguran pada TERGUGAT untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebagaimana ternyata dari :

1. Surat No. Ref. 5091/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 19 Maret 2015 perihal Teguran I;
2. Surat No. Ref. 5175/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 24 Maret 2015 perihal Teguran II;
3. Surat No. Ref. 5386/INDOIL-TJ/IV/15 tanggal 22 April 2015 perihal Teguran III.

11. Bahwa atas teguran-teguran dari Kuasa Hukum PENGUGAT tersebut, tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PENGUGAT tersebut dan TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian TERGUGAT telah wanprestasi (cidera janji) terhadap PENGUGAT.

12. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang tidak segera mengembalikan uang PENGUGAT, sejak Rapat Umum Pemegang Saham PT. EKA SAMUDRA NUSA tanggal 4 Desember 2014, mengakibatkan uang PENGUGAT tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan bisnisnya secara penuh, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wajar jika PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar 3 % (tiga persen) per-bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini, sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGGUGAT, maka untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan PENGGUGAT dikemudian hari, maka kami mencadangkan hak kami untuk melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT.

15. Gugatan ini merupakan gugatan ingkar janji dan diajukan dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga sudah sepatutnya putusan dalam perkara aquo dapat diputuskan secara serta merta (*uitvoorbij vooraad*);

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar kepada Majelis Hakim perkara aquo dapat memutus sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT;
- b. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGGUGAT;
- c. Menghukum TERGUGAT, membayar lunas seluruh dan seketika kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas ditambah dengan uang denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) per-bulan yang dihitung sejak

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkannya gugatan ini sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh

TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

- d. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini;
- e. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT ;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara aquo secara serta merta (*uitvoorbij vooraad*);
- g. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diperuntukkan sebagai uang muka/down payment untuk pembelian bahan baku tambang emas di Pulau Obi dari jumlah keseluruhan yang disepakati adalah senilai Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), sebagaimana ternyata dalam tanda terima tanggal 3 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 ;
3. Bahwa dari uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Tergugat tersebut Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dipakai untuk membeli bahan baku tambang emas di Pulau Obi ;
4. Bahwa setelah itu Penggugat tidak sanggup untuk memenuhi kesepakatan karena mengalami kesulitan keuangan, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah kesepakatan yaitu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membeli saham di PT.EKA SAMUDRA NUSA dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dipakai untuk membeli bahan baku tambang emas di Pulau Obi dijadikan pinjaman Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena yang baru terpakai untuk membeli bahan baku tambang emas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat serahkan untuk membeli saham di PT. EKA SAMUDRA NUSA dan Tergugat berkeberatan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dipakai untuk membeli bahan baku tambang emas tersebut dijadikan beban pinjaman kepada Tergugat, sehingga Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mengambil bahan baku tambang emas a quo, namun Penggugat menolak saran dari Tergugat tersebut ;
6. Bahwa semua kesepakatan dibuat secara lisan antara Mr. Wang (yang mengatasnamakan PT. INDOIL ENERGY) dengan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah bertemu muka dan bersepakat dengan saudara Setiawan Wardhana baik selaku Direktur Utama PT. INDOIL ENERGY ataupun selaku pribadi ;
7. Bahwa kemudian Mr. Wang menyampaikan kepada Tergugat mengenai permasalahan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kapan saja saat Tergugat telah mampu untuk mengembalikannya ;
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dan Mr.Wang, maka Tergugat tidak terikat waktu untuk mengembalikan uang pinjaman a quo, sehingga perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan uang

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman a quo tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) ;

9. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat adalah kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dan terang harta kekayaan milik Tergugat yang akan diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Tanggal 2 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps.yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H.,Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 5 Februari 2016 Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 2 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016 telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 2 Februari 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan di dalam
memeriksa dan memutus perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal
2 Februari 2016 beralasan hukum untuk
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang
kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari
Pembanding semula
Penggugat ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps.
Tanggal 2 Februari 2016, yang dimohonkan
banding
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus limapuluh ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh kami, Agus Subekti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, Surya Perdamaian, S.H. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS. tanggal 26 April 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I Ketut Sumadhi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Surya Perdamaian, S.H.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 64/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sunarto Utoyo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Sumadhi, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Juli 2016
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)